



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG DAN BIAYA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 agar dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, perlu ditetapkan standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang, dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, HARGA PENGADAAN BARANG DAN BIAYA PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Harga Pengadaan Barang dan Biaya Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2010.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus tetap memenuhi azas akuntabilitas dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran dan efektifitas program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Standarisasi harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional Dinas, suku cadang kendaraan bermotor, buku-buku perpustakaan, ditetapkan berdasarkan pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit.
- (2) Standarisasi harga satuan obat-obatan non generic berdasarkan harga netto apotik.
- (3) Standarisasi harga satuan obat-obatan generic berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional akan ditetapkan perubahan tersebut oleh Bupati.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal / Juli 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal / Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

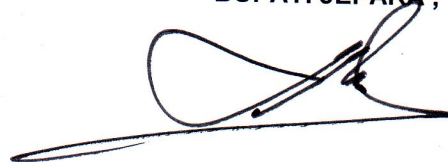


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR201

NO	JENIS/NAMA BARANG	MERK/TYPE	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
	- Head Cartridge Canon IP1200/IP1600		buah	425,000	
	- Head Cartridge Epson LX 300		buah	625,000	
	- Head Cartridge Epson LQ 2170		buah	650,000	
	- Head Cartridge Epson LQ 2180		buah	650,000	
	- Cartridge Epson DFX 8500		buah	200,000	
	- Cartridge HPLaserJet 1000		buah	650,000	
	- Cartridge HPLaserJet 1010		buah	675,000	
	- Cartridge HPLaserJet 1020		buah	675,000	
	- Cartridge HPLaserJet 1160		buah	750,000	
	- Isi Toner Hitam		buah	200,000	
	- Pita Epson DFX 8500		buah	40,000	
	- Tinta Desk Jet Black 25ml		buah	30,000	
	- Tinta Desk Jet Colour 25ml		buah	40,000	

BUPATI JEPARA ,



HENDRO MARTOJO